

SKRIPSI

ENY RISTIANA

**PENYELESAIAN KREDIT RITEL BERMASALAH
OLEH PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)**

[Obyek Studi : Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Cabang Surabaya Rajawali]



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**PENYELESAIAN KREDIT RITEL BERMASALAH
OLEH PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
[Obyek Studi: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Cabang Surabaya Rajawali]**



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Sri Handajani, S.H., M.Hum.
NIP. 130809069

Penyusun,

Eny Ristiana
NIM. 039714496

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji


Pada tanggal : 24 Januari 2001

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.



Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., M.S.




2. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



3. Sri Handajani, S.H., M.Hum.



4. Hj. Moerdiati, S.H., M.S.



“Kupersembahkan karya ini untuk yang tercinta kedua orang tuaku serta mas Arik yang selama ini telah memberikan dorongan baik moril maupun materiil kepada penulis”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas rahmat serta petunjuk Allah SWT yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulisan skripsi yang berjudul : "Penyelesaian Kredit Ritel Bermasalah Oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)" ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa hambatan yang berarti.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Tidak lupa kiranya atas segala bantuan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga Surabaya
2. Bapak Machsoen Ali, S.H, M.S, Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
3. Ibu Sri Handajani, S.H, M.Hum, atas segala bantuan, perhatian dan kesabarannya sebagai dosen pembimbing skripsi
4. Bapak Prof. Dr.Moch. Isnaeni, S.H, M.S, Bapak Lisman I, S.H, M.S, Bapak Yohanes Sogar Simamora, S.H, M.Hum, dan Ibu Hj. Moerdiati, S.H, M.S, sebagai dosen penguji skripsi

5. Bapak FX Suranto, Account Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Rajawali, atas segala bantuan kesabaran dan kesediaannya memberikan bimbingan dan data-data kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
6. Papa, Mama, Ibu dan dik Eri, atas segala kasih sayang dan dukungan agar segera menyelesaikan skripsi ini
7. Mas Arik, atas segala kebaikan, perhatian, kasih sayang, pengorbanan, dukungan dan ujian mentalnya kepada penulis
8. Karyawan Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya bagian koleksi khusus skripsi
9. Sahabat-sahabatku Risvie, Tantri, Kiki dan Vena, atas kebersamaan dan persahabatan kita
10. Pegawai SBAK selalu bersedia membantu segala keperluan penulis
11. Teman-teman angkatan '97 Fakultas Hukum Universitas Airlangga : Lia atas fotocopy-nya, Karlita, Dina, Amel atas catatannya, Nungki, Lila, Atrik, Putri, Fitri, Sari, Yulies, Frans, Audi, Arman, Ino, Reni, Maya, Eris atas pinjaman buku-bukunya dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu
12. Senior-seniorku : Mas Putu '95, Mas Iwan Artha, Mas Argon'94, Mbak Ari, Mas Didit '93 dan lain-lain
13. Teman-teman semasa KKN : Eri Ratri, Aris, Leli, Hendro, Doni, Rudi

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam membantu penyusunan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan dorongan serta jasa-jasanya, semoga mendapat rahmat dan hidayah-Nya dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala kekurangan dan boleh dikata jauh dari sempurna. Untuk itulah penulis harapkan adanya saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Surabaya, Juni 2001

Penulis

ABSTRAK

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (Surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana memerlukan dana (lack of funds). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa, yang diberikan oleh badan perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor ekonomi.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lebih lanjut dikemukakan oleh undangundang tersebut bahwa salah satu fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	7
3. Alasan Pemilihan Judul	8
4. Tujuan Penulisan	9
5. Metode Penelitian	9
6. Pertanggung jawaban Sistematika	11

BAB II Proses Pemberian Kredit Ritel oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

1. Batasan Jenis dan Ruang Lingkup Kredit Ritel	13
2. Proses Pemberian Kredit	15
3. Perjanjian Kredit	31

BAB III Upaya Yang Dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Dalam Menyelesaikan Kredit Ritel Bermasalah.

1. Kredit Ritel Bermasalah	37
----------------------------------	----

2. Penetapan Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	44
3. Rencana Tindak Lanjut Kredit Ritel Bermasalah	49

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan	53
2. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (Surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana memerlukan dana (lack of funds). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa, yang diberikan oleh badan perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor ekonomi.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lebih lanjut dikemukakan oleh undang-undang tersebut bahwa salah satu fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pengerahan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, merupakan dua fungsi utama bank yang tidak dapat dipisahkan satu

dengan yang lain. Fungsi pemberian kredit tidak mungkin ada tanpa ada fungsi pengalokasian dana.

Dari waktu ke waktu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama yang berkaitan dengan pengembangan usahanya, memerlukan suatu dana tambahan untuk mengembangkan usahanya agar lebih berkembang. Sumber dana tersebut antara lain diharapkan dari kredit bank. Yang dimaksud kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah persediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunganya.

Adapun bank sebagai lembaga keuangan pemberi kredit (money lender) memperoleh berbagai sumber pendapatan, seperti provisi dari berbagai jasa bank, bunga sebagai imbalan dari jasa kredit. Bahkan tidak jarang pula, pada bank-bank besar dari seluruh pendapatan bunga kredit mencapai 95 %¹. Kredit merupakan pendapatan terbesar bagi bank, daripada pendapatan yang lainnya. Pendapatan tersebut diperoleh melalui spread yang merupakan selisih antara bunga yang ditarik (misal : bunga deposito, tabungan) dari masyarakat dan bunga yang diberikan (misal :

¹ H. AS Mahmoeddin, *100 Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

kredit) kepada masyarakat, atau dengan kata lain selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan.

Pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan dana/simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika pihak bank benar-benar merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut, tersimpul unsur keamanan (safety) dan sekaligus juga unsur keuntungan (profitability) dari suatu kredit. Kedua unsur itu saling berkaitan, keamanan (safety) yang dimaksudkan adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (profitability) yang diharapkan itu dapat menjadi kenyataan.²

Sebelum sebuah bank menyetujui permohonan calon nasabah debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit, petugas bank akan menganalisis calon nasabah debitur untuk menentukan kemauan dan kemampuan calon nasabah debitur tersebut untuk membayar kembali fasilitas kredit yang akan dinikmatinya. Dengan kata lain bank dengan analisisnya itu menentukan kadar kemampuan dan kelayakan seseorang atau calon nasabah debitur untuk mendapatkan kredit.

² Thomas Sujatno dkk, Dasar-dasar Perkreditan, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1991, hal 15-16

Secara umum analisis bank terhadap calon nasabah debitur dilakukan terhadap aspek-aspek yang dikenal dalam dunia perbankan sebagai "The five C's of credit" yaitu : Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral. Selain ke-5 hal tersebut diatas, bank dalam penyaluran kredit pada masyarakat harus memperhatikan prinsip kehati-hatian perkreditan. Pasal 8 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Apabila dari hasil analisis bank menyetujui permohonan fasilitas kredit, maka pemberian fasilitas kredit itu dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dan pemohon kredit yang dinamakan perjanjian kredit bank atau biasanya disingkat saja dengan sebutan perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini dimaksudkan agar pihak calon nasabah debitur dapat memenuhi tuntutan yang berasal dari pihak bank serta mencegah agar pihak calon nasabah debitur atau penerima kredit untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Demikian pula pihak bank ditunjuk untuk memenuhi permintaan kredit dari calon nasabah sesuai dengan yang disepakati bersama.

Dalam perjanjian kredit bank seyogyanya harus tidak berat sebelah. Perjanjian kredit tidak boleh hanya melindungi kepentingan bank saja atau kepentingan nasabah debitur saja. Kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Oleh karenanya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak boleh merugikan pihak peminjam/nasabah debitur.

Setelah dana kredit yang dibutuhkan oleh masyarakat dikeluarkan oleh bank, maka akan timbul masalah baru apabila dana yang dikucurkan oleh bank tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hal-hal inilah yang mengakibatkan dana kredit yang diberikan oleh bank mengalami kemacetan. Kemacetan disini karena seorang nasabah debitur tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamkan seperti yang diperjanjikan yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Untuk lebih melengkapi pembahasan dalam bab ini, saya akan menguraikan sekilas tentang kredit bermasalah yang memerlukan penanggulangan secara konseptual. Kredit bermasalah seringkali dipersamakan dengan kredit macet, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi. Dengan demikian

kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum/tidak seluruhnya merupakan kredit macet³

Melihat peranan penting dari sebuah lembaga perbankan dalam penyaluran dana penanganan dana kredit yang diperlukan oleh masyarakat, maka sebuah bank tersebut harus mempunyai kinerja yang profesional baik dari segi teknis dan operasional. Hal-hal inilah yang menunjang keberhasilan suatu lembaga perbankan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Pelayanan bank ini termasuk penyaluran dana-dana kredit pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian juga penanganan dari kredit yang bermasalah juga mempengaruhi dari kinerja bank yang bersangkutan.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya membatasi ruang lingkup permasalahan pada Hukum Perdata khususnya mengenai "Penyelesaian Kredit Ritel Bermasalah oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)" dengan menggunakan obyek studi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Rajawali.

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang berkaitan dengan permohonan kredit di masyarakat serta penyelesaian kredit bermasalah di masyarakat. Permasalahan tersebut yaitu :

1. Bagaimana kreditur dapat memperoleh kredit ritel dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan kendala apa yang menghambat perolehan kredit tersebut ?

³ Subarjo Joyosumarto, Upaya-upaya Bank Indonesia dan Perbankan Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah (Artikel), Majalah Pengembangan Perbankan, Edisi Mei – Juni 1994 No. 47, h 13

2. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) ?

2. Penjelasan Judul

Sesuai dengan judul skripsi diatas yaitu "Penyelesaian Kredit Ritel Bermasalah oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), maka perlu dijelaskan maksud dari judul diatas adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian

Yang dimaksud dengan penyelesaian dalam pembahasan skripsi ini adalah proses atau perbuatan atau cara penyelesaian suatu permasalahan yang timbul akibat tidak dipenuhinya atau dijalkannya suatu perjanjian kredit perbankan oleh debitur.

2. Kredit Ritel Bermasalah.

Yang dimaksud dengan kredit ritel adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang besarnya sampai 3 milyar untuk kegiatan usaha produktif dan atau konsumtif. Sedangkan kredit ritel bermasalah adalah setiap fasilitas kredit ritel yang telah termasuk dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet, yang dalam dunia perbankan dikenal juga sebagai *problem loan* atau *non performing loan*.

3. PT Bank Rakyat Indonesia.

Yang dimaksud disini adalah suatu lembaga perbankan yang menjalankan fungsinya sebagai Bank Umum.

4. Alasan Pemilihan Judul

Dalam penulisan skripsi ini, saya tertarik untuk mengulas dan menulis masalah "Penyelesaian Kredit Ritel Bermasalah oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)" karena dalam kenyataan yang ada pada dunia perbankan akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Karena dengan banyaknya kasus kredit bermasalah yang terjadi di dunia perbankan ini dapat menghambat pembangunan dan mengganggu kelancaran roda perekonomian. Dan bagi bank sendiri hal tersebut akan dapat menimbulkan kerugian.

Saya mengadakan penelitian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) karena penyaluran kredit yang diterima nasabah debitur dari permohonan kredit yang diajukan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) seringkali mengalami kemacetan atau bermasalah. Adanya kredit bermasalah ini dikarenakan nasabah debitur telah menyalah gunakan kredit yang diberikan dari tujuan semula. Bila hal ini dibiarkan terus menerus, sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup perbankan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seorang nasabah debitur dalam memperoleh kredit dan untuk

mengungkapkan masalah-masalah perbankan khususnya yang berkaitan dengan pemberian kredit oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) serta untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam hal penyelesaian kredit bila bermasalah pada lembaga perbankan tersebut.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan pertama dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kedua, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran yang nyata bahwa peran hukum sangat diperlukan dalam bidang perbankan dan perkreditan pada khususnya. Ketiga, penulisan ini adalah untuk menambah wawasan bagi penulis dan memberikan sumbangan pemikiran dalam masalah hukum perbankan pada khususnya, terutama menitik beratkan pada persoalan perkreditan, yaitu pada masalah penyaluran dan upaya penyelesaian kredit bermasalahnya serta hukum perdata pada umumnya.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Saya menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Hal ini berarti langkah pertama yang penulis lakukan adalah merujuk pada sisi

Saya menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Hal ini berarti langkah pertama yang penulis lakukan adalah merujuk pada sisi hukum dan peraturannya yang berkaitan dengan penyaluran dan penyelesaian kredit. Setelah merujuk pada sisi hukum yang mendasarinya, maka langkah selanjutnya adalah membandingkannya dengan praktek perbankan mengenai kegiatan penyaluran dan penyelesaian dana kredit tersebut. Untuk itu saya melakukan pengamatan dan peninjauan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Rajawali. Dengan langkah-langkah tersebut maka saya melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang ada.

b. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh melalui studi dokumentasi yaitu mempelajari dokumen yang ada hubungannya dengan skripsi ini. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dari sumber bahan hukum ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui juga berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder berisikan tentang informasi tentang bahan hukum primer yang dalam hal ini penulis mengadakan wawancara

Dari bahan hukum yang diperoleh, untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan analisa deskriptis-analitis, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum atau fakta-fakta yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian dianalisis dan dicari pemecahannya menurut ketentuan yang berlaku, sehingga diperoleh kejelasan yang berhubungan dengan praktek dan dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

6. Pertanggung jawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul "Penyelesaian Kredit Ritel Bermasalah oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) – Obyek Studi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Rajawali" ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalahnya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penelitian, serta pertanggung jawaban sistematika penulisan, yang merupakan dasar dari pembahasan permasalahan yang akan dikemukakan pada bab-bab selanjutnya serta memberikan gambaran umum mengenai permasalahan-permasalahan yang ada.

Bab II akan membahas proses pemberian kredit ritel oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Rajawali yang didalamnya akan terdapat batasan jenis kredit ritel dan sarannya, proses persetujuan

Bab II akan membahas proses pemberian kredit ritel oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Rajawali yang didalamnya akan terdapat batasan jenis kredit ritel dan sarannya, proses persetujuan kredit yang harus dilalui oleh nasabah debitur yang terdiri atas prakarsa dan permohonan kredit, analisa dan evaluasi kredit, negosiasi dengan nasabah, diprakarsai oleh pemrakarsa kredit, direkomendasikan oleh pejabat rekomendasi, kelengkapan kredit yang harus dipenuhi, pemberian putusan kredit oleh pejabat pemutus, penerbitan surat penawaran kredit, perjanjian kredit, dan kemudian dilakukan pencairan kredit.

Bab III membahas mengenai upaya yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam penyelesaian kredit ritel bermasalah yang menjelaskan antara lain yang dimaksud dengan kredit ritel bermasalah, kemudian penetapan strategi penyelesaian kredit bermasalah oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Surabaya Rajawali yang diikuti dengan rencana tindak lanjut kredit ritel bermasalah.

Bab IV yang merupakan bab penutup berisikan kesimpulan yang merupakan inti permasalahan yang berfungsi untuk membantu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Rajawali sedangkan saran berisikan suatu sumbangan pemikiran atau gagasan dari permasalahan tentang kredit bermasalah pada bank dan penyelesaiannya.

BAB II

PROSES PEMBERIAN KREDIT RITEL

1. Batasan Jenis dan Ruang Lingkup Kredit Ritel.

Kegiatan pemberian kredit memiliki risiko yang paling besar. Risiko pemberian kredit adalah risiko yang timbul karena pihak ketiga atau debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank. Sehingga peranan prinsip kehati-hatian dan prinsip perkreditan yang sehat disini sangat besar, adapun tujuan prinsip kehati-hatian disini agar bank yang menggunakan uang nasabah itu akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para penyimpannya. Dari suatu proses pemberian kredit nyata ada pengaturan batas wewenang persetujuan kredit dan harus dibuat secara tertulis atas dasar keputusan direksi dan dewan komisaris yang dimaksudkan memberikan kewenangan memutus kredit kepada pejabat bank dalam rangka efisiensi proses pemberian kredit, pendelegasian risiko dan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Strategic Business Unit Retail Banking (SBU – RB) adalah salah satu dari 4 (empat) Strategi Bisnis Unit BRI dalam mewujudkan sasaran usaha, serta berfungsi sebagai pusat keuntungan (*profit centre*) dengan berkonsentrasi pada pemberian kredit untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah, baik kepada peminjam perorangan maupun badan, baik badan hukum maupun badan usaha bukan badan hukum yang diberikan

secara langsung atau tidak langsung, melalui Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat atau lainnya.⁴

Batasan jenis dan ruang lingkup Kredit Ritel SBU RB, adalah kredit yang besarnya sampai dengan 3 milyar untuk kegiatan usaha produktif dan atau konsumtif. Pembayaran kembali kereditnya berasal dari cashflow usaha dan atau dari pendapatan tetap peminjam, kecuali kredit yang disalurkan oleh BRI Unit. Keseluruhan kegiatan perkreditan ritel diprakarsai oleh pejabat kredit lini di Kanca), dan di Kanwil (s/d 3 miliar) yang a.l. terdiri atas :

- a. Kredit Kecil Modal Kerja (KKM)/ Kredit Kredit Investasi (KKI),
- b. Kredit Kelayakan Usaha (KKU) modal kerja/investasi,
- c. Kredit Modal Kerja (KMK),
- d. Kredit kepada golongan berpenghasilan tetap (Kretap),
- e. Kredit pensiun (Kresun),
- f. Kredit kepada karyawan BRI,
- g. Kredit dengan agunan cash collateral untuk tujuan konsumtif,
- h. Kretap KPR,
- i. Kredit komersial lainnya s/d Rp. 3 miliar diluar kredit program.
- j. Dll.

Besarnya kredit tersebut diatas, didasarkan pada konsep hubungan total pemohon kredit (total relationship concept). Bagi debitur yang memiliki lebih dari satu jenis usaha, maka penentuan Divisi Bisnis dalam SBU-RB

⁴ PT Bank Rakyat Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel, 1999, Bab I, hal 2

yang menangani, didasarkan pada “jenis usaha yang dominan” dengan melihat kebutuhan kredit/jenis usahanya.

Sasaran Kredit Ritel, adalah pemberian kredit dengan memperhatikan azas kehati-hatian sehingga akan mendapatkan kredit yang sehat dengan risiko sekecil mungkin dan menghasilkan keuntungan yang optimal dengan memfokuskan pada segmen pasar ritel, dengan memberikan pelayanan produk dan jasa, antara lain meliputi Kredit Konsumtif dan Kredit Usaha Kecil untuk mencapai sasaran sesuai Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) BRI.⁵

2.2. Proses Persetujuan Kredit

Untuk memperoleh bantuan modal yang berupa kredit ritel dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), nasabah debitur harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank sebagai penyalur kredit, dan berdasarkan pada Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah debitur untuk memperoleh kredit ritel adalah sebagai berikut :⁶

⁵ Ibid., hal 3

⁶ Wawancara dengan Bapak FX Suranto (Account Officer PT BRI Cabang Surabaya Rajawali)

- 1) Kredit ritel ini ditujukan bagi pengusaha yang usahanya sudah berjalan minimal 3 (tiga) tahun dan sudah mendapatkan keuntungan.
- 2) Perusahaan tersebut telah dilengkapi dengan surat mengenai perizinan yang terdiri atas :
 - SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
 - TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - NPWP (Nilai Pokok Wajib Pajak)
 - Dan/atau izin lain sesuai dengan jenis usahanya (misal : Izin HO bagi pabrik, izin trayek bagi angkutan, izin perhotelan dan lain-lain)
- 3) Untuk kelengkapan identitas diri, nasabah debitur menyerahkan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Foto copy Kartu (KSK) atau Kartu Keluarga;
 - c. Foto yang berukuran 4 x 6;
 - d. Foto copy surat nikah, dan lain-lain.
- 4) Bagi suatu Badan Usaha dilampirkan pula akta pendirian perusahaan tersebut beserta akta perubahannya;
- 5) Data/laporan Keuangan Perusahaan.

Khusus untuk permohonan kredit ≥ 1 M laporan keuangan harus disusun oleh akuntan publik yang menjadi rekanan BRI
- 6) Dapat menyediakan agunan kebendaan, baik berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat berupa sertifikat atau yang lainnya.

Proses dan prosedur persetujuan kredit dilaksanakan dengan memperhatikan pasar sasaran (PS), kriteria resiko yang dapat diterima (KRD), dan kriteria nasabah yang dapat diterima (KND). Disamping itu, harus memperhatikan kelayakan usaha serta pengamanan kredit (termasuk legal aspek dokumennya) mulai dari proses analisa sampai kredit tersebut diputus yang melibatkan pejabat pemrakarsa, perekomendasi, dan pemutus.

Proses pemberian kredit SBU RB pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) terdiri dari⁷ :

- 1) Prakarsa dan Permohonan Kredit.
 - a. Prakarsa kredit hanya boleh dilakukan terhadap pemohon yang memenuhi PS, KRD, KND yang telah ditetapkan.
 - b. Bagi nasabah yang telah tercatat dalam portofolio Kanca pada periode sebelumnya, apabila tidak termasuk lagi dalam PS, KRD, KND yang telah ditetapkan, dikarenakan sektor ekonomi/siklus usahanya menurun, agar dimasukkan kedalam kredit yang perlu mendapat perhatian khusus (KDPK), serta dilakukan tindakan penyelesaian yang memadai.
 - c. Setiap ada permohonan kredit, pejabat kredit lini maupun Administrasi Kredit Kanca wajib memeriksa terlebih dahulu, apakah pemohon yang mengajukan permohonan tersebut sudah termasuk dalam PS, KRD, KND dengan ketentuan :

- c. Setiap ada permohonan kredit, pejabat kredit lini maupun Administrasi Kredit Kanca wajib memeriksa terlebih dahulu, apakah pemohon yang mengajukan permohonan tersebut sudah termasuk dalam PS, KRK, KND dengan ketentuan :
- a) Apabila termasuk dalam PS, KRK, KND, permohonan tersebut dicatat oleh petugas Administrasi kredit Kanca dalam register permohonan kredit. Selanjutnya diserahkan kepada pejabat pemrakarsa/penganalisa yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
 - b) Apabila tidak termasuk dalam PS, KRK, KND petugas Administrasi Kredit Kanca meneruskan permohonan tersebut kepada Pinca untuk dimintakan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari COO.
- d. Sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Pemasaran Tahunan (RPT), pejabat pemrakarsa/penganalisa melakukan pencarian informasi selengkap-lengkapnyanya dari berbagai sumber mengenai pemohon yang akan menunjang analisa dan evaluasi terhadap 5 C kredit pemohon atau yang lebih dikenal dengan The five C's of Credit.
- e. Apabila dipandang perlu, pejabat pemrakarsa dapat meminta pendapat pejabat di Kanca/Kanwil/Kanpus yang lebih berpengalaman mengenai bisnis pemohon tersebut ataupun kepada pakar terkait.

⁷ Wawancara dengan Pejabat PT BRI (Persero) Cabang Surabaya Rajawali

g. Proses kredit secara “resmi” dimulai dengan penyerahan formulir sebagaimana dibawah ini yang telah diisi dengan lengkap dan benar. Formulir yang digunakan untuk prakarsa dan permohonan kredit adalah :

- a) Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)
- b) Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP)
- c) Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan.

h. Untuk permohonan kredit yang sejak awal diketahui tidak dapat dilayani, maka permohonan tersebut boleh langsung ditolak tanpa harus diadakan evaluasi dan analisa lebih lanjut.

2) Analisa dan Evaluasi Kredit.

Semua permohonan kredit yang diterima harus dilakukan analisa dan evaluasi tertulis oleh pejabat pemarkarsa/penganalisa. Kedalaman suatu analisa disesuaikan dengan tingkat risiko dan kompleksitas kredit yang sedang dipertimbangkan.

Faktor-faktor yang harus dianalisa dan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku dan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terutama dalam Pasal 8 ayat (1) dengan penjelasannya sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (1):

Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan

analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) antara lain menyatakan :

Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan Bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan Kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan dan prospek usaha dari Nasabah Debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu pemberian Kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya. Agunan dapat hanya berupa barang proyek, atau hak tagih yang dibiayai

dengan Kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai Agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan Agunan tambahan.

Dalam prosedur analisa dan evaluasi kredit, pejabat pemrakarsa/penganalisa sebelum melakukan analisa dan evaluasi tertulis atas permohonan kredit harus mencari data yang lengkap antara lain melalui :

- a. Wawancara dengan pemohon.
- b. Kunjungan ke lokasi usaha pemohon.
- c. Wawancara dengan pihak-pihak lain yang mengetahui karakter pemohon, bisnis pemohon, dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan,
- d. Penyelidikan tentang tujuan penggunaan kredit,
- e. Kunjungan ke lokasi agunan pemohon untuk mengetahui kebenaran dan menilai agunan,
- f. Penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon, misalnya laporan keuangan, legalitas usaha dan sebagainya.⁸

Selain itu, pertimbangan bank yang sangat berpengaruh sekali terhadap permintaan kredit debitur adalah melakukan penilaian terhadap kredit yang diminta. Dengan adanya penilain kredit ini, maka akan timbul

berbagai kemungkinan yang akan diterima debitur sehubungan dengan permintaan kredit tersebut. Faktor penilaian kredit tersebut, antara lain :

1. Five C's of Credit

a. Character.

Karakter yang baik adalah faktor utama yang harus dimiliki oleh seorang nasabah bank. Meneliti karakter adalah watak dan sifat pribadi nasabah, dan bank menginginkan nasabahnya memiliki karakter yang baik.

b. Capacity.

Karakter yang baik belum memenuhi syarat untuk memperoleh kredit. Bahwa seseorang yang jujur secara moril bisa dipercaya, tetapi mungkin ia tidak mampu mengolah kredit. Sehingga kredit tidak bermanfaat bagi dirinya. Bank tidak hanya memerlukan nasabah yang berkarakter baik, tetapi berkemampuan baik pula.

c. Capital.

Karakter yang baik dan kemampuan yang baik belum memenuhi syarat untuk memperoleh kredit. Bank tidak dapat memberikan kredit kepada pengusaha tanpa modal sama sekali. Karena bank memberikan kepada nasabahnya, lebih merupakan bantuan modal, sebagai tambahan modal yang telah dimilikinya.

⁸ PT Bank Rakyat Indonesia, *op.cit*, Bab IV, hal 16

Bank seyogyanya tidak menciptakan usaha baru, melainkan meningkatkan usaha yang ada dari nasabahnya. Hal ini dapat dilihat dengan melihat laporan keuangannya dan memperoleh berbagai rasio.

- Likuiditas, apakah ia memiliki kemampuan melunasi hutang jangka pendeknya.
- Solvabilitas, apakah ia mempunyai kemampuan melunasi seluruh hutangnya.
- Rentabilitas, apakah ia memiliki kemampuan memperoleh keuntungan.

d. Condition.

Karakter yang baik, kemampuan yang mendukung, dan modal yang cukup belum memenuhi syarat untuk memperoleh kredit. Karena faktor situasi harus mendukung terutama syarat yuridis dan syarat ekonomis.

e. Collateral.

Karakter yang baik, kemampuan yang mendukung, modal yang cukup dan kondisi yang mendukung, belum memenuhi syarat untuk memperoleh kredit bank. Kredit senantiasa dibayangi oleh berbagai resiko. Resiko yang paling wajar bagi pengusaha adalah resiko bisnis yang berada di luar kemampuan pengusaha dan bank untuk mengatasinya. Untuk berjaga-jaga timbulnya resiko ini

diperlukan benteng penyelamatan kredit bank, adalah dengan agunan yang cukup dan kuat secara yuridis.

2. Five P's of Credit.

a. Person/Party

Menilai pribadi atau golongan calon pemimpin, dalam hal ini bank masih harus menggolongkan menjadi beberapa golongan menurut : character, capacity dan capital.

b. Purpose.

Menilai tujuan penggunaan kredit menurut calon debitur dalam hal ini sangat perlu mengingat erat hubungannya dengan "Economic Condition".

c. Payment.

Jika rencana penggunaan kreditnya telah diketahui dan tergolong mempunyai dampak positif, bank harus tetap memperkirakan apakah calon debitur akan mampu memperoleh pendapatan yang cukup untuk pengembalian kredit beserta bunganya baik sekaligus maupun cicilan.

d. Profitability (kemampuan memperoleh laba).

Seseorang atau suatu badan hukum calon debitur yang mampu memperoleh keuntungan dalam "forecast" usahanya, diukur dengan jumlah bunga dan kredit harus dibayar. Bila masih

ada jumlah lebih setelah dikurangi pokok kredit, bunga dan biaya lain-lain, maka usaha calon debitur adalah baik.

e. Protective.

Terhadap perusahaan dan jaminan yang diberikan calon debitur itu cukup aman, hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak dapat diduga baik oleh pihak bank maupun nasabah.⁹

3. Three R's of Credit.

a. Return (Hasil yang dicapai)

Hasil yang diperkirakan dapat dicapai oleh pengusaha calon debitur akan dapat mencukupi untuk mengembalikan kredit beserta bunganya.

b. Repayment (Pembayaran Kembali)

Hal ini harus sudah dapat diperkirakan sebelum kredit diberikan kepada calon debitur, berkaitan dengan penggunaan kredit dan rencana penetapan schedule pengembalian kredit.

c. Risk Bearing Ability (Kemampuan untuk menanggung resiko)

Berkaitan dengan kemungkinan kegagalan usaha calon debitur, karena hal tersebut sulit untuk diduga, sehingga pihak

⁹ H. Hadiwijaya & R.A. Rivai Wirasamita, *Analisis Kredit*, Pionir Jaya, Bandung, hal. 32

bank akan lebih tenang bila calon debitur memberi suatu jaminan atau agunan.¹⁰

3) Negosiasi dengan nasabah.

Dalam melakukan negosiasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Negosiasi adalah diskusi tentang suatu permasalahan kredit yang terjadi antara pihak bank dengan pemohon, dalam rangka mencapai kesepakatan mengenai penyusunan arus kas nasabah, kelengkapan dokumen, struktur dan tipe kredit serta syarat-syarat kredit yang harus dipenuhi pemohon.
- b. Negosiasi dapat dilakukan oleh seluruh pejabat kredit sesuai dengan kepentingannya. Namun demikian untuk menjaga kualitas pelayanan dan menghindari terlalu banyaknya diskusi, pejabat kredit yang terlibat harus mengusahakan agar diskusi-diskusi dilakukan terlebih dahulu diantara pejabat kredit tersebut sebelum dengan pemohon.
- c. Pejabat yang bernegosiasi harus melaksanakan negosiasi dengan tetap mengutamakan kepentingan bank di satu pihak dan keinginan untuk memberikan "pelayanan yang memuaskan pemohon " di pihak lain.
- d. Hasil negosiasi yang dilakukan oleh setiap pejabat kredit harus dituangkan dalam suatu laporan tertulis serta merupakan salah satu kelengkapan paket kredit.

¹⁰ Ibid, hal 37

4) Diprakarsai oleh pemrakarsa.

Pejabat pemrakarsa melaksanakan tugasnya terutama dalam pemberian prakarsa kredit berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat dan seksama. Setiap kredit yang diprakarsai telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian.

5) Rekomendasi kredit oleh Pejabat Rekomendasi.

- a. Rekomendasi kredit merupakan suatu kesimpulan dari analisa dan evaluasi atas proposal kredit yang disajikan oleh pemrakarsa kredit, dan harus didasarkan pada analisa dan evaluasi yang obyektif.
- b. Rekomendasi harus secara jelas menguraikan kekuatan dan kelemahan yang akan mempengaruhi kemampuan pemohon untuk memenuhi angsuran yang dijadwalkan, termasuk evaluasi proteksi kredit seperti asuransi kerugian, asuransi kredit, asuransi jiwa dan penanggungan.
- c. Rekomendasi kredit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - i. Evaluasi atas analisa kredit yang dibuat pemrakarsa/penganalisa kredit.
 - ii. Aspek positif dan negatif dari permohonan kredit.
 - iii. Kesimpulan yang berupa rekomendasi struktur dan tipe kredit dan syarat-syarat lainnya.

d. Rekomendasi harus dituangkan dalam suatu formulir rekomendasi dan ditandatangani oleh pejabat perekomendasi.

6) Kelengkapan kredit.

Permohonan kredit harus diusulkan dan disajikan secara tertulis, memuat beberapa atau semua hal berikut sesuai dengan keperluannya :

- a. Keterangan tentang permintaan pinjam (SKPP)
- b. Memorandum analisa kredit (MAK)
- c. Laporan penilaian agunan
- d. Laporan keuangan
- e. Laporan kunjungan nasabah (LKN)
- f. Akta pendirian dan akta perubahan perusahaan.

7) Pemberian Putusan kredit oleh Pejabat Pemutus

Pemberian putusan kredit oleh pejabat pemutus, baik individual maupun Komite Kredit harus dilakukan secara tertulis dan dibuktikan dengan membubuhkan tandatangannya pada formulir PTK (putusan kredit) baik untuk kredit baru, suplesi, perpanjangan maupun tindakan penyelesaian dan penyelamatan kredit serta semua perubahan persyaratan fasilitas kredit, perubahan jangka waktu, perubahan ketentuan dan persyaratan kredit, perubahan jaminan, perubahan penjamin dan lain sebagainya.

Putusan kredit diambil antara lain berdasarkan :

- a. Analisa dan evaluasi kredit yang dibuat oleh pemrakarsa/penganalisa kredit.
- b. Rekomendasi kredit yang dibuat oleh perekomendasi kredit.

Putusan kredit harus dinyatakan secara tertulis dalam formulir PTK yang memuat antara lain :

- a. Struktur dan tipe kredit;
- b. Syarat dan ketentuan kredit lainnya;
- c. Ketentuan-ketentuan lain yang harus dilakukan Kanca dalam rangka pembinaan nasabah (Pejabat pemrakarsa dan pemutus harus terpisah dan tidak boleh dirangkap satu dengan yang lain. Antara pejabat pemrakarsa, perekomendasi dan pemutus adalah independen)¹¹

8) Penerbitan surat penawaran putusan kredit

Surat penawaran putusan kredit diterbitkan setelah pejabat pemutus memberi keputusan tentang persetujuan kredit. Surat penawaran putusan kredit berisikan antara lain :

- Putusan kredit oleh pejabat pemutus.
- Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur apabila kredit telah disalurkan padanya.
- Agunan yang diberikan oleh debitur.

Setelah itu, surat penawaran putusan kredit diberikan pada debitur dan dalam jangka waktu 90 hari setelah diterimanya surat penawaran putusan kredit bila tidak ada keberatan dari pihak debitur maka kredit akan dicairkan.

9) Perjanjian kredit

Perjanjian kredit harus memuat secara lengkap unsur-unsur janji yang dikehendaki seperti yang tertuang dalam formulir PTK, baik mengenai struktur dan tipe kredit, maupun syarat-syarat kredit lainnya, serta memberlakukan dan melampirkan "Syarat-syarat Umum Pinjaman dan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)".

Penandatanganan perjanjian kredit yang dibuat secara :

- a) Notariil dan dibawah tangan yang dilegalisir, dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Dibawah tangan yang didaftar (di warmerking) atau yang dibawah tangan saja, harus dilakukan dihadapan ADK yang ditunjuk diatas meterai secukupnya, dengan disertai penjelasan seperlunya mengenai isi perjanjian kredit tersebut.

10) Pencairan kredit.

Pencairan kredit dapat dilakukan setelah formulir IPK (Instruksi Pencairan Kredit) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. Pada

¹¹ Wawancara dengan Bapak FX Suranto (Account Officer PT BRI Cabang Surabaya Rajawali)

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Rajawali, formulir IPK ini ditanda tangani oleh :

- a) Petugas ADK, sebagai pembuat IPK (Maker).
- b) Koordinator ADK, sebagai pemeriksa IPK (Checker)
- c) WBO (Wakil Pemimpin Cabang Bidang Operasional), sebagai yang menyetujui IPK (Signer)

3. Perjanjian Kredit

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam bab V sampai dengan bab XVIII Buku III KUHPerdara tidak terdapat ketentuan tentang Perjanjian perkreditan. Istilah perjanjian kredit diketemukan dalam Instruksi Pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat bahwa dalam memberi kredit bentuk apapun, bank wajib mempergunakan "akad perjanjian kredit". Instruksi demikian dimuat dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EKA/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Unit I No. 2/539/UPK/Pemb/1966 tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia No. 2/643/UPK/Pemb/1960 tentang Pedoman Kebijaksanaan di Bidang Perkreditan yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan atau membuat akad perjanjian kredit.¹²

¹² Edy Putra Tje Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal 30

Menurut Marhainis Abdul Hay, ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tentang perjanjian pinjam mengganti mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank.¹³

Pasal 1754 KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian perjanjian pinjam mengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata itu oleh R. Wirjono Projodikoro ditafsirkan sebagai persetujuan yang bersifat riil.¹⁴ Hal ini dapat dimaklumi oleh karena Pasal 1754 KUHPerdata tidak menyebutkan bahwa pihak ke 1 “mengikatkan diri untuk memberikan” suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis, melainkan bahwa pihak ke 1 memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian.

Berbeda halnya dengan Mariam Darus Badrul Zaman berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah “perjanjian pendahuluan” dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil obligatoir.¹⁵

¹³ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal 147

¹⁴ R. Wirjono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal 137

¹⁵ Mariam Darus Badrul Zaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983, hal 28

Bila diperhatikan dengan seksama perjanjian kredit sebenarnya mengandung kelemahan terutama dihubungkan dengan Pasal 1320 jo 1338 KUHPerdata. Dikatakan mengandung kelemahan karena dalam perjanjian kredit ini tidak terkandung adanya kesepakatan dalam arti luas dari kedua belah pihak melainkan hanya sepihak. Sedangkan pihak pemohon dalam memberi kesepakatannya hanyalah fiktif belaka.¹⁶

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis, memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian, memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit, bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka jual beli saham.

Guna mengurangi resiko kerugian dalam pemberian kredit maka diperlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor adanya jaminan ini penting dan harus diperhatikan oleh bank. maka pada Pasal 8 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa :

¹⁶ Edy Putra T, *op.cit*, hal 33

“Daftar memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas ikhtikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Menurut Subekti yang dikutip Muhammad Djumana, jaminan yang ideal tersebut terlihat dari :

1. dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya;
2. tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk meneruskan usahanya;
3. memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa bila perlu mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitur.¹⁷

Jaminan menurut Hukum Perdata yang dikutip oleh Muhammad Djumana dapat dibedakan dalam :

1. Jaminan Perseorangan (Personal Guaranty) yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya keajiban debitur. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si debitur. Menurut Subekti, oleh karena tuntutan kreditur terhadap seseorang penjamin tidak diberikan suatu “prevelegi atau kedudukan istimewa dibandingkan atas tuntutan-tuntutan kreditur lainnya”, maka penjamin perorangan ini tidak layak.

2. Jaminan Kebendaan yaitu jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur ataupun antara kreditur dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.

Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Rajawali, jaminan yang digunakan sebagai syarat perolehan kredit harus merupakan jaminan dengan atas nama sendiri, atau jaminan atas nama istri atau atas nama suami dari calon nasabah debitur yang akan mengajukan permohonan kredit pada bank tersebut.¹⁸

Kendala-kendala yang menghambat nasabah debitur dalam perolehan kredit tersebut adalah :

1. Apabila usaha dari calon nasabah debitur memang tidak layak untuk dibiayai;
2. Agunan yang diberikan oleh nasabah debitur diperkirakan tidak dapat menutupi besarnya pinjaman;
3. Karakter dari calon nasabah debitur yang tidak baik, seperti :
 - Calon nasabah debitur mempunyai sifat tidak kooperatif,
 - Calon nasabah debitur mempunyai kebiasaan jelek seperti gaya hidupnya yang terbiasa mewah,
 - Mempunyai perilaku yang tidak baik.
4. Perizinan dari usaha calon nasabah debitur yang tidak lengkap;

¹⁷ Drs. Muhammad Djumana, SH, Hukum Perbankan Di Indonesia, Cet. I, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993, hal 248

¹⁸ Wawancara dengan Pejabat PT BRI Cabang Surabaya Rajawali

5. Usaha dari calon nasabah debitur yang tidak masuk dalam pasar sasaran bisnis bank.¹⁹

¹⁹ Wawancara dengan Bapak FX Suranto (Account Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Rajawali)

BAB III

UPAYA YANG DILAKUKAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) DALAM PENYELESAIAN KREDIT RITEL BERMASALAH

1. Kredit Ritel Bermasalah

Selama bank masih bergelut dalam bisnis pemberian pinjaman, timbulnya kredit bermasalah (*problem loan*) akan merupakan hal yang sulit untuk dihindari, bahkan dalam batas-batas tertentu timbulnya kredit bermasalah merupakan hal yang wajar karena pada dasarnya esensi lending business adalah default risk. Default risk disini adalah resiko dimana Bank gagal memperoleh kembali dana yang disalurkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pihak debitur.

Suatu kredit digolongkan dalam kredit bermasalah jika debitur gagal memenuhi komitmennya dimana debitur sudah tidak sanggup membayar kewajibannya (bunga dan/atau pokok) kepada bank sebagaimana perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan menurut Bank Indonesia, kredit ritel bermasalah adalah setiap fasilitas kredit yang telah termasuk dalam kolektibilitas kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M).

Kredit ritel bermasalah dapat disebabkan oleh karena salah satu atau beberapa faktor penyebab. Secara umum faktor penyebab kredit ritel bermasalah dapat diakibatkan atau disebabkan beberapa faktor, yaitu :

1. Kesulitan Yang Disebabkan dari Sisi Debitur, antara lain :
 - a. Perubahan-perubahan eksternal environment

Debitur tidak dapat mengantisipasi adanya perubahan peraturan, deregulasi, kondisi perekonomian dan teknologi yang mempunyai pengaruh terhadap kegiatan usaha sehingga merugikan perusahaan.

b. Ketidakjujuran debitur dalam mengelola usahanya

Kredit bermasalah timbul akibat ketidakjujuran debitur dalam mengelola usahanya, dilain pihak bank tidak mengantisipasi sebelumnya dengan pembinaan baik secara administratif maupun aktif dengan melakukan kunjungan secara berkala untuk memonitor usaha debitur.

c. Masalah operasi usaha

Jika suatu perusahaan telah mengalami kesulitan dalam usahanya dimana penerimaan lebih kecil dari pada pengeluaran maka akan mempengaruhi kewajiban-kewajibannya pada kredit yang telah dinikmatinya.

d. Manajemen

Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam usaha. Manajemen usaha yang bersifat *one man show* dan tidak adanya lembaga pengurus mengandung kerawanan tinggi karena jika *key person* berhalangan tetap atau meninggal dunia dan tidak ada tenaga pengganti akan mengganggu operasional usaha.¹⁹

¹⁹ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Manajemen Kredit Ritel Bermasalah, Bahan Pembelajaran Account Officer Kredit Ritel, 2000, Bab II, hal 13

- e. Nasabah debitur memiliki karakter yang diragukan, dengan kata lain nasabah memang berwatak nakal. Mungkin saat ia mengajukan permohonan kredit, semua sudah memenuhi syarat dan melalui prosedur yang wajar, namun setelah kredit dicairkan timbul keinginannya untuk mengkhianati perjanjian yang telah disepakatinya dengan Bank.
- f. Nasabah memakai agunan milik orang lain, pemakaian agunan milik orang lain, bukanlah merupakan barang tabu dalam pemberian kredit. Apalagi sebagai agunan tambahan untuk memenuhi persyaratan. Namun agunan milik orang lain dipakai sebagai jaminan utama, apalagi jaminan tunggal, perlu dipertanyakan kebenaran dan keikhlasan si pemiliknya. Jika masih kerabat dekat mungkin bank dapat mempercayainya. Tetapi jika milik orang lain perlu diteliti keikhlasan para ahli waris yang lain.

Sedangkan kebijakan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Rajawali, dipersyaratkan bahwa agunan harus milik sendiri atau istri/suami pemohon kredit.²⁰

2. Kesulitan Yang Disebabkan dari Intern Bank

Tidak kecil kemungkinan timbulnya kredit bermasalah justru disebabkan oleh intern bank sendiri, yang meliputi :

- a. Kelemahan dari pejabat kredit :

²⁰ Wawancara dengan Bapak FX Suranto (Account Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Rajawali).

- Pejabat kredit tidak menguasai aturan/kebijakan perkreditan, dilain pihak tidak melaksanakan pengecekan secara mendalam latar belakang nasabah maupun investigasi potensi-potensi usahanya.
 - Pejabat kredit tidak mengadakan analisa yang mendalam atas kebutuhan pembiayaan dan mengevaluasi resiko.
 - Pejabat kredit tidak mampu menganalisa struktur kebutuhan pembiayaan debitur sehingga pinjaman tersebut tidak menghasilkan manfaat bagi usahanya.
 - Pejabat kredit tidak mempunyai pengalaman yang cukup atas bidang usaha yang dibiayai sehingga analisisnya sangat dangkal.
 - Pejabat kredit mudah dibujuk dan diintimidasi oleh nasabah.
 - Pejabat kredit menganggap bahwa timbulnya kredit bermasalah akan selesai dengan sendirinya.
- b. Kelemahan permulaan bank :
- Agresif dalam pemberian kredit dengan maksud meningkatkan pertumbuhan dengan melakukan ekspansi yang tidak terkontrol serta memberikan kemudahan-kemudahan dengan meringankan lending kriteria agar bank lebih kompetitif.
 - Memberikan putusan kredit dengan syarat-syarat yang tidak mungkin dapat dipenuhinya oleh debitur ataupun pemberian kredit dengan jumlah dan jangka waktu pelunasan yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan/debitur.
 - Lemah dalam menganalisa posisi keuangan debitur serta enggan mempermasalahkan pos-pos keuangan yang dinilai kurang wajar.

c. Kelemahan penanganan kredit pada waktu berjalan :

- Tidak dilakukannya pembinaan secara periodik dengan intensif baik administratif maupun pembinaan lapangan.
- Pembinaan administratif yang dilakukan tidak diikuti dengan mengadakan review atas laporan keuangan debitur.
- Pembinaan lapangan untuk mengetahui usaha debitur dan memonitor penggunaan kredit tidak pernah dilakukan.
- Tidak pernah mengadakan pengawasan ekspansi usaha debitur sehingga penggunaan kredit tidak terkontrol.
- Memutuskan komunikasi dengan debitur dengan mengancam untuk memutuskan perjanjian kredit.
- Segan untuk meneliti dan menanyakan keadaan perusahaan debitur padahal keadaan dan aktifitas perusahaan mulai terdapat gejala kelemahan.

d. Kegagalan dalam menghadapi problem loan:

- Kurang memperhatikan langkah-langkah detail yang perlu diselesaikan bersama dengan nasabah sebagaimana hasil review kredit.
- Lambat dalam memberikan reaksi terhadap perubahan kondisi perekonomian yang secara nyata telah diketahui sangat mempengaruhi kelanjutan pertumbuhan usaha debitur.
- Enggan mengetahui kekeliruan yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah sehingga tidak mengambil tindakan perbaikan terhadap masalah dengan harapan selesai sendiri.

- Pejabat kredit cenderung menunda-nunda perbaikan karena menghindarkan terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan, menganggap kemacetan adalah wajar dan merupakan resiko bisnis.

3. Kesulitan Akibat Faktor Ekstern.

Faktor-faktor ekstern yang dapat memicu timbulnya kredit bermasalah dan perlu diwaspadai antara lain :

- a. Perubahan-perubahan eksternal lingkungan seperti perubahan kebijakan pemerintah di sektor riil, berupa peraturan perundang-undangan, kenaikan harga/biaya-biaya, dan lain sebagainya yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap usaha debitur;
- b. Peraturan/perundangan yang bersifat membatasi dan berdampak yang besar atas situasi keuangan dan operasional dan atau situasi manajemen debitur;
- c. Kenaikan harga BBM dan biaya energi lainnya yang tinggi;
- d. Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industri yang diterjuni oleh debitur;
- e. Meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman;
- f. Resesi, devaluasi, inflasi dan kebijakan moneter lainnya;
- g. Terjadinya peningkatan persaingan dalam bidang usahanya;
- h. Adanya bencana alam (*force majeure*), seperti banjir, kebakaran dan lain sebagainya.²¹

²¹ PT Bank Rakyat Indonesia, *op.cit*, hal 17

Dalam upaya menciptakan persepsi dan pandangan yang sama dalam menentukan langkah penyelamatan kredit ritel bermasalah secara cepat, tepat dan konsisten dari seluruh pejabat yang terkait dengan pengelolaan kredit ritel, maka diperlukan upaya-upaya pendekatan sebagai berikut :

- a. Setiap pejabat kredit yang terkait dengan pengelolaan kredit ritel tidak boleh membiarkan atau bahkan berusaha untuk menutup-tutupi adanya atau terjadinya kredit ritel bermasalah di wilayah cabang kerjanya;
- b. Setiap pejabat kredit yang terkait dengan pengelolaan kredit ritel harus mampu mendeteksi secara dini kemungkinan kredit ritel akan menjadi bermasalah;
- c. Pengambilan langkah-langkah dalam penanganan kredit ritel bermasalah harus sesegera mungkin, untuk menghindari semakin memburuknya kredit ritel tersebut;
- d. Pengambilan kebijakan dalam menentukan langkah penyelesaian kredit ritel bermasalah, tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan;
- e. Penanganan kredit ritel bermasalah harus obyektif, tidak membedakan dengan debitur-debitur tertentu dan atau besaran pinjaman tertentu, namun tetap memperhatikan skala prioritas.²²

3. Penetapan Strategi Penyelesaian Kredit Ritel Bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Penyelesaian kredit merupakan strategi pemutusan hubungan dengan debitur, hal ini ditempuh jika terhadap kredit tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan restrukturisasi kredit. Upaya ini merupakan langkah terakhir yang diambil bank karena jika hubungan dengan debitur tetap dilanjutkan akan menimbulkan kerugian (resiko) yang lebih besar lagi bagi bank. Pemutusan hubungan dengan debitur tidak dapat selalu sekaligus tetapi seringkali memerlukan waktu yang cukup lama.

Penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan berbagai cara/upaya. Meskipun tujuan dari penyelesaian kredit adalah pemutusan hubungan dengan debitur tidak berarti boleh dilakukan seenaknya tanpa mempertimbangkan kepentingan bank. Dalam menentukan upaya/cara yang akan digunakan tetap harus didasarkan pada permasalahan utamanya, yakni kondisi debitur maupun hasil analisis tingkat resiko masing-masing merupakan alternatif terbaik bagi bank. Strategi penyelesaian kredit bermasalah dapat dibedakan menjadi :

1. Penyelesaian secara damai.

Merupakan upaya penyelesaian kredit yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan debitur yang masih mempunyai itikad baik maupun kooperatif dalam penyelesaian pinjamannya, tetapi tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk menyelesaikannya (bisnis usahanya sudah tidak mungkin dipertahankan dan tidak mempunyai

²² Wawancara dengan pejabat PT BRI (Persero) Cabang Surabaya Rajawali

prospek yang baik). Upaya penyelesaian secara damai yang dapat ditempuh antara lain :

- a. Pemberian keringanan tunggakan denda dan atau bunga, baik pembayarannya dilakukan secara tunai maupun angsuran.

Upaya ini dilakukan untuk mendorong debitur agar segera menyelesaikan kewajibannya.

- b. Penjualan sebagian atau seluruh agunan secara dibawah tangan untuk angsuran atau penyelesaian kewajiban debitur.

Upaya ini merupakan penjualan agunan/asset yang dilakukan secara sukarela dalam rangka penyelesaian kredit. Dalam transaksi penjualan agunan/asset tersebut harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku, baik tentang kewenangan bertindak maupun kesempurnaan dalam perjanjian/kontraknya. Hal tersebut perlu mendapat perhatian, meskipun bank berada pihak yang bertransaksi, namun jika terjadi permasalahan/perkara di kemudian hari bank dapat menjadi pihak yang ikut dilibatkan.

- c. Pembukuan lebih dahulu setoran debitur ke rekening pokok pinjaman.

Meskipun sesuai ketentuan pembukuan BRI bahwa setiap setoran/angsuran debitur khususnya kredit bermasalah harus dibuku terlebih dahulu ke kewajiban penalty/bunga baru sisanya ke pokok pinjaman, maka khusus untuk penyelesaian kredit bermasalah Kanca diberikan kewenangan untuk membuku setoran/angsuran ke pokok pinjaman lebih dahulu. Untuk memaksa debitur menaati kesanggupannya maka dalam syarat putusan harus dicantumkan

klausula bahwa jika upaya penyelesaian gagal ditengah jalan maka perjanjian penyelesaian dinyatakan batal dan kembali ke perjanjian semula.²³

- d. Novasi kredit kepada pihak ketiga dengan kompensasi pengalihan asset perusahaan debitur kepada pihak ketiga (investor).

Penyelesaian kredit dengan novasi pada prinsipnya adalah menghentikan hubungan perjanjian kredit dengan debitur lama untuk digantikan dengan debitur baru (investor/badan hukum). Konsekuensi dari alih debitur ini adalah lunasnya pinjaman debitur lama dilain pihak muncul pinjaman baru atas nama debitur baru sebesar pinjaman debitur lama yang telah lunas.

Syarat/ketentuan penyelesaian kredit secara damai :

- Debitur beriktikad baik untuk menyelesaikan kreditnya.
- Usaha debitur telah macet atau tidak mempunyai prospek lagi sehingga tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank.
- Kredit bermasalah tergolong Diragukan (D) atau Macet (M)
- Kredit bermasalah dimaksud sudah tidak mungkin dapat dilakukan restrukturisasi.
- Penyelesaian kredit yang ditempuh lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian lainnya.

²³ Wawancara dengan Bapak FX Suranto (Account Officer PT BRI (Persero) Cabang Surabaya Rajawali)

- Dalam putusan persetujuan agar selalu dicantumkan syarat batal dan kembali pada posisi atau kewajiban semula sesuai surat hutang apabila debitur tidak memenuhi putusan yang telah ditentukan.
- Terhadap kredit yang penyelesaiannya telah diserahkan kepada BUPLN, dapat diselesaikan setelah mendapat persetujuan dari pihak BUPLN.²⁴

2. Penyerahan pengurusan kredit macet (piutang) ke BUPLN/PUPN.

Penyerahan pengurusan ke BUPLN/PUPN tersebut dilakukan sesuai SK Menteri Keuangan RI No. 376/KMK.01/1998 tanggal 31 Juli 1998 upaya penyelesaian ini merupakan upaya terakhir setelah upaya-upaya penyelesaian secara damai telah maksimal.

3. Penyelesaian melalui saluran hukum.

Merupakan upaya penyelesaian kredit yang dilakukan oleh bank melalui Pengadilan Negeri/Niaga (litigasi) terhadap debitur yang tidak mempunyai itikad baik/tidak kooperatif, namun masih mempunyai kemampuan (sumber pembayaran) untuk melunasi hutangnya dan dari aspek legal posisi bank memungkinkan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian dengan legal action/saluran hukum antara lain :

- a) Permohonan penetapan Pengadilan Negeri untuk eksekusi Hipotik/Hak Tanggungan dan Gadai.
- b) Pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri terhadap debitur dan Gurantor secara bersama-sama.

- c) Permohonan pernyataan kepailitan oleh Pengadilan Niaga terhadap debitur.
- d) Penyelesaian kredit macet melalui Kejaksaan.

Penyelesaian kredit macet dengan bantuan kejaksaan (Negeri) adalah berdasarkan Undang-undang Kejaksaan No. 5 Tahun 1991 Pasal 27 ayat 2 yang dilakukan dengan surat kuasa khusus dari pihak kreditur. Upaya ini dilakukan apabila dipandang bahwa penyelesaian kredit bermasalah akan lebih efektif dengan bantuan Kejaksaan.

Syarat/ketentuan penyelesaian kredit melalui saluran hukum atau bantuan pihak ketiga adalah :

- Debitur tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kredit.
- Kredit bermasalah tergolong macet.
- Upaya penyelesaian ini pada hakekatnya lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian secara damai.²⁵

Kredit bermasalah adalah kredit yang mempunyai kolektibilitas diragukan, kurang lancar, atau macet. Untuk kategori tersebut masing-masing penyelesaian yang dapat dilalui adalah :

- Untuk kredit yang berkolektibilitas diragukan penyelesaiannya adalah dengan damai
- Untuk kredit yang berkolektibilitas kurang lancar, penyelesaiannya adalah secara damai.

²⁴ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), *op.cit*, Bab III, hal 54

²⁵Ibid, hal 64

- Untuk kredit yang berkolektibilitas macet penyelesaiannya melalui badan yang mengurus piutang (BPUPLN) atau dengan melalui saluran hukum seperti Pengadilan Negara

3. Rencana Tindak Lanjut Kredit Bermasalah

Penetapan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan guna memperbaiki kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Rajawali akibat adanya kredit bermasalah, manajemen BRI terus berupaya dengan melakukan perbaikan-perbaikan antara lain :

1. Perbaikan Kualitas Kredit Bermasalah.

Upaya penyelamatan (restrukturisasi) dan penyelesaian kredit bermasalah merupakan langkah mutlak yang harus dilakukan Bank, hal tersebut sejalan dengan salah satu syarat program restrukturisasi bank-bank BUMN yang setelah terjadinya resesi sejak tahun 1997 keadaan kredit bermasalahnya telah melampaui batas dari kesehatan bank dan modalnya menjadi negatif. Guna penyehatan kondisi perkreditan perbankan nasionalpun Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan restrukturisasi hutang/kredit SK BRI Nokep. S.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998) yang harus ditindak lanjuti oleh seluruh perbankan di tanah air.

2. Ekspansi Kredit

Porsi pendapatan yang telah dikumpulkan BRI, 80% nya merupakan hasil pendapatan bunga. Guna meningkatkan laba dan membayar biaya dana (deposito dan tabungan masyarakat) langkah ekspansi pinjaman tetap menjadi andalan manajemen puncak BRI. Kanca dalam hal ini pejabat

kredit lini (AO/Account Officer) harus menerjemahkan rencana ekspansi pinjaman secara dewasa dan bijaksana, dengan tetap memegang asaa *prudential banking* (Prinsip Kehati-hatian). Bagaimanapun ekspansi tetap diperlukan selain untuk meningkatkan laba juga untuk mempertahankan *market share* dan mengganti posisi pinjaman-pinjaman yang telah dilunasi maupun hapus buku.

3. Perbaiki kualitas SDM (AO).

Guna mencegah terjadinya kredit bermasalah tentunya diperlukan peningkatkan kualitas AO dalam memproses/analisa kredit secara akurat dan tepat, sedangkan terhadap kredit bermasalah yang ada diperlukan perhatian AO untuk mengelolanya dengan penuh perhatian sehingga jumlahnya dapat dikurangi. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pelatihan-pelatihan.

4. Kebijakan Manajemen lainnya.

Selain tiga hal tersebut diharapkan PKL Kanca/Kanwil harus tetap konsern dalam menerjemahkan ketentuan yang telah digariskan sehingga nantinya tidak terjadi lagi kerugian yang disebabkan :

- a. Pejabat kredit lini (AO) tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan cara menguasai aturan/kebijakan perkreditan.
- b. Pejabat kredit lini takut mengambil inisiatif/proaktif untuk mengupayakan restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah yang menjadi wewenangnya dengan pertimbangan mencari selamat.
- c. Pejabat kredit lini tidak berani melakukan upaya ekspansi (takut macet) untuk mengurangi kerugian.

- d. Manajemen tidak berani mengambil tindakan tegas (hukuman jabatan) terhadap AO yang telah terbukti melanggar ketentuan dan memberikan reward bagi yang telah berhasil melakukan upaya penyelesaian kredit.

5. Penyelamatan Kredit Ritel

Penyelamatan terhadap kredit ritel merupakan fasilitas yang hanya dapat diberikan kepada nasabah yang kreditnya akan menjadi maupun telah bermasalah yang diakibatkan oleh force majeure (bencana alam). Penyelamatan ini dimaksudkan untuk membantu memulihkan usaha nasabah yang mengalami musibah maupun dalam rangka penyesuaian kemampuan dalam pembayaran angsuran. Keadaan-keadaan yang adapat dikategorikan sebagai musibah yang bersifat force majeure (bencana alam) adalah kebakaran, banjir, tanah lonsor, badai atau topan, gempa bumi, letusan gunung berapi, huru-hara dan kegagalan panen akibat pengaruh musim.

Salah satu upaya penyelamatan kredit ritel pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Rajawali adalah dengan cara restrukturisasi kredit ritel. Kebijakan umum tentang restrukturisasi kredit diatur oleh Bank Indonesia melalui SK BI No. 31/150/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 yang selanjutnya diterjemahkan oleh Kanpus BRI dalam SK KP BRI Nokep S-26-DIR/SSD/ADK/05/99 tgl. 25 Mei 1999 tentang Kebijakann Umum Restrukturisasi Kredit dan khusus untulk kredit ritel diatur dengan SK KP BRI Nokep S-37-DIR/RTL/KRD/06/99 TANGGAL 28 Juni 1999.

Restrukturisasi kredit adalah upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh Bank terhadap debitur yang menunjukkan itikad baik untuk bekerja sama (kooperatif) dan usahanya masih berjalan serta mempunyai prospek yang baik sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya. Kriteria lain yang mendukung upaya untuk dilakukan restrukturisasi adalah kemampuan debitur untuk membayar pada masa yang akan datang kepada bank dari usaha yang dibiayai.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

1. Bahwa nasabah debitur dapat memperoleh kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) bila telah memenuhi persyaratan-persyaratan serta melalui prosedur persetujuan kredit. Proses persetujuan kredit meliputi antara lain : prakarsa dan permohonan kredit, analisa dan evaluasi kredit, negosiasi dengan nasabah, diprakarsai oleh pemrakarsa, direkomendasi oleh pejabat rekomendasi, pemberian putusan kredit, penerbitan surat penawaran yang kemudian dtuangkan dalam perjanjian kredit dan kemudian dilakukan pencairan kredit.
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Rajawali dalam penyelesaian kredit bermasalah menggunakan saluran hukum setelah mengetahui terlebih dahulu faktor penyebab kredit tersebut bermasalah serta sudah mengupayakan penagihan secara damai. Saluran hukum disini adalah Pengadilan Negeri apabila kredit bermasalah tersebut tergolong sebagai kredit macet dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, disertai jaminan yang cukup untuk diajukan ke lembaga tersebut.

2. SARAN

1. Hendaknya sebelum kredit tersebut diberikan petugas bank harus melakukan analisa lengkap terhadap calon kreditur, baik mengenai karakternya maupun berkaitan dengan kelangsungan usahanya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kredit bermasalah yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan dari bank tersebut. Seorang calon nasabah debitur hendaknya dalam pengajuan kredit kepada pihak bank harus menyebutkan keadaan yang sebenarnya tentang dirinya tanpa harus ditutupi serta selalu memberikan informasi mengenai kemajuan usahanya pada pihak bank sehingga bank mempunyai keyakinan bahwa kredit yang diberikan padanya dapat dipergunakan sesuai dengan yang diperlukan.
2. Para pejabat harus mempunyai pandangan yang sama bahwa tidak membiarkan atau menutupi adanya kredit bermasalah, harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah dan atau diduga akan menjadi bermasalah, penanganan yang sedini mungkin untuk kredit yang bermasalah dan tidak melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku :

1. Mahmoeddin, H. AS, **100 Penyelesaian Kredit Bermasalah**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
2. Thomas Sujatno dkk, **Dasar-dasar Perkreditan**, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 1991
3. Joyosumarto, Subarjo, **Upaya-upaya Bank Indonesia dan Perbankan Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah (Artikel)**, Majalah Pengembangan Perbankan.
4. Hadiwijaya H. dan RA Rivai Wirasasmita, **Analisis Kredit**, Bandung : Pionir Jaya.
5. TJe Aman, Edi Putra **Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis**, Yogyakarta : Liberty, 1989.
6. Abdul Hay, Marhainis, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979
7. Djumana, Muhammad, **Hukum Perbankan di Indonesia** , Bandung : Cita Aditya Bakti, 1996
8. Tjiptoadinugroho, **Perbankan Masalah Perkreditan**, Jakarta : Pradnya Paramita, 1994
9. Rahman, Hasanuddin SH, **Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia**, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998

Buku Penunjang :

1. Buku Petunjuk Ritel Perbankan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), ***Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel***, 1999
2. Buku Petunjuk Ritel Perbankan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), ***Manajemen Kredit Ritel Bermasalah***, Bahan Pembelajaran Account Officer Kredit Ritel, 2000.
3. Buku Petunjuk Perbankan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), ***Aspek Hukum Perbankan***, 1996.

Peraturan Perundang-undangan :

1. Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Hukum Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Jakarta : Sinar Grafika
2. Subekti dan R. Tjitrosudiro, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996.
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EKA/IN/10/1966 Tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Unit I No. 2/539/UPK/Pemb/1966 tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/643/UPK/Pemb/1960 tentang Pedoman Kebijaksanaan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan atau membuat akad perjanjian kredit.
4. SK Menteri Keuangan RI No. 376/KMK.01/1998 tanggal 31 Juli 1998

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1998**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1992**

TENTANG

PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan;
- c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah

diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan undang-undang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank;
8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk Deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;

9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;
11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);
14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;
15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang Surat Berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten Surat Berharga yang bersangkutan;
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
18. Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
19. Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana kantor cabang tersebut melakukan usahanya;
20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku;
21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku;
22. Pihak Terafiliasi adalah:
 - a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
 - b. anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau

kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
 - d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus;
23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 24. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya;
 25. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi;
 26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi;
 27. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;
 28. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

2. Ketentuan Pasal 6 huruf k dihapus.

3. Ketentuan Pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- m. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah, sehingga Pasal 7 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta menambah ayat baru di antara ayat (4) dan ayat (5) yang dijadikan ayat (4A), sehingga Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4A) menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
- Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
 - Anggota dewan komisaris;
 - Anggota direksi;
 - Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - Pejabat bank lainnya; dan
 - Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Umum.
 - Ketentuan mengenai kerja sama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
8. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 12 dan Pasal 13 yang dijadikan Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
 - Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
9. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. Permodalan;
 - c. Kepemilikan;
 - d. Keahlian di bidang perbankan;
 - e. Kelayakan rencana kerja.
- (3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

11. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

- (3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
- (4) Persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
 - (2) Persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.
15. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Perusahaan Daerah.
16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
 - a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
 - (2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, dan/atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, secara langsung dan/atau melalui bursa efek.
 - (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
18. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Perubahan kepemilikan bank wajib:

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan
 - b. dilaporkan kepada Bank Indonesia.
19. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.
20. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

21. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

22. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 31 dan Pasal 32 yang dijadikan Pasal 31A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

23. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.

25. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:
 - a. Pemegang saham menambah modal;
 - b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
 - c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
 - d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;

- e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

- (2) Apabila:

- a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan/atau
- b. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan,

Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

- (3) Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Menambah dua ketentuan baru di antara Pasal 37 dan Pasal 38 yang dijadikan Pasal 37A dan Pasal 37B, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

- (2) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud.
- (3) Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu:
 - a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang direksi dan komisaris bank;
 - c. Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak mana pun, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank;
 - e. Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham tertentu, di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;
 - f. Menjual atau mengalihkan tagihan bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;
 - g. Mengalihkan pengelolaan kekayaan dan/atau manajemen bank kepada pihak lain;

- h. Melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;
 - i. Melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan Surat Paksa;
 - j. Melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
 - k. Melakukan penelitian dan pemeriksaan, untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak mana pun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut;
 - l. Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebaskan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;
 - m. Menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan;
 - n. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.
- (4) Tindakan penyehatan perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan undang-undang ini.
 - (5) Atas permintaan badan khusus sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), bank dan lembaga penjaminan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud.

- (6) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus.
- (7) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan.
- (8) Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut.
- (9) Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37B

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

27. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

28. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak.

29. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 41 dan Pasal 42 yang dijadikan Pasal 41A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari

Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/
Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.

- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

30. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

31. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 42 dan Pasal 43 yang dijadikan Pasal 42A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42.

32. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 44 dan Pasal 45 yang dijadikan Pasal 44A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

- (1) Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.
- (2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.
33. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

34. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal

42. dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

35. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 47 dan Pasal 48 yang dijadikan Pasal 47A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

36. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan

keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

37. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan

kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

39. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 50 dan Pasal 51 yang dijadikan Pasal 50A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

40. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 51 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.

42. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

41. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
 - a. Denda uang;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
 - d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
 - f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 55

Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan undang-undang ini.

43. Menambah ketentuan baru di antara Pasal 59 dan Pasal 60 yang dijadikan Pasal 59A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan perbankan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

1. Dengan berlakunya undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan yang Disclenggarakan oleh Kelurahan di Daerah Kadipaten Paku Alaman (*Rijksblaad* dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.
2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttt.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1998 NOMOR 182

PENJELASAN

ATAS

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1998**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1992**

TENTANG

PERBANKAN

UMUM

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang

ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyesuaian terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri, dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan, dan pengawasan bank serta penerapan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank dan/atau pembukaan kantor bank.

Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan/atau berisiko tinggi.

Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas

kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

Sementara itu, peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang. Rahasia bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan.

Untuk menunjang kinerja perbankan nasional diperlukan lembaga penunjang, baik yang dimaksudkan untuk sementara waktu dalam rangka mengatasi persoalan perbankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang sifatnya lebih permanen seperti Lembaga Penjamin Simpanan. Guna memperkuat lembaga perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, diperlukan peraturan mengenai tanggung jawab pemegang saham yang dengan sengaja menyebabkan tidak ditaatinya ketentuan perbankan dengan dikenai ancaman sanksi pidana yang berat.

Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, dengan adanya komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti *World Trade Organization (WTO)*, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan *Association of South East Asian Nations (ASEAN)* diperlukan berbagai penyesuaian dalam peraturan perbankan nasional termasuk

pembukaan akses pasar dan perlakuan nondiskriminatif terhadap pihak asing. Upaya liberalisasi di bidang perbankan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat sekaligus meningkatkan kinerja perbankan nasional. Oleh karena itu, perlu diberikan kesempatan yang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional sehingga tetap terjadi kemitraan dengan pihak nasional.

Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang ini, antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Butir 1 sampai dengan butir 28
Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 6

Huruf m
Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara

konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui:

- a. pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru; atau
- b. pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor bank tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam kantor bank tersebut.

Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah;
- c. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Angka 4

Pasal 7

Huruf c

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Penyertaan modal sementara oleh bank berasal dari konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah pada perusahaan yang bersangkutan;

- b. Persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal;
- c. Penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila:
- telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, atau
 - perusahaan telah memperoleh laba;
- d. Penyertaan sementara tersebut wajib dihapus-bukukan dari neraca bank, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, bank belum berhasil menarik penyertaannya;
- e. Pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh bank.

hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Angka 5

Pasal 8

Ayat (1)

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur;
- Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi;

f. Penyelesaian sengketa.

baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu, dan ipar.

Angka 6

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 11

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (4A)

Larangan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank dinyatakan melakukan pelanggaran atas ayat ini apabila pada saat pemberiannya, saldo kredit atau pembiayaan tersebut melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (1)

Kelompok (grup) merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.

Angka 7

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam rangka penjabaran atas ketentuan mengenai asas, fungsi, dan tujuan perbankan pelaksanaannya senantiasa disesuaikan dengan tuntutan perkembangan pembangunan nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan program moneter Bank Indonesia.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan *keluarga* dalam ketentuan ini adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua

- a. Kewajiban Bank Umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada koperasi, usaha kecil dan menengah dengan prosedur dan persyaratan yang mudah dan lunak;
- b. Program peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang berupa penyediaan kredit dengan bunga rendah atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan tingkat bagi hasil yang rendah;

- c. Subsidi bunga atau bagi hasil yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Angka 8

Pasal 12A

Ayat (1)

Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan nasabah debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya.

Bank dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya.

Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kreditnya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu;
- b. Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun;
- c. Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat menanggukkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 9

Pasal 13

Huruf c

Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan

usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.

Angka 10

Pasal 16

Ayat (1)

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapa pun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Schubungan dengan itu, dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, diatur dengan undang-undang tersendiri.

Ayat (2)

Dalam hal memberikan izin usaha sebagai Bank Umum

44

45

dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Huruf a

Pada Bank Umum dimungkinkan kepengurusan pihak asing sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Persyaratan kepemilikan dimaksud termasuk jumlah serta komposisi kepemilikan pihak asing yang diizinkan pada Bank Umum.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan dan konduite yang baik;
- b. Larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank;
- c. Modal disetor minimum untuk pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat;
- d. Batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan;
- e. Kelayakan rencana kerja;
- f. Batas waktu pemberian izin pendirian bank.

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *kantor di bawah kantor cabang* antara lain mencakup kantor cabang pembantu dan kantor kas. Dalam rangka memenuhi penyediaan layanan jasa perbankan, dimungkinkan pula pembukaan jenis kantor lain di bawah kantor cabang, misalnya tempat pembayaran (*payment point*), kas mobil, dan anjungan tunai mandiri (ATM).

Rencana pembukaan kantor dimaksud wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Persyaratan tingkat kesehatan bank;
- b. Tingkat persaingan yang sehat antarbank;
- c. Tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu;
- d. Pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
- e. Batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap;
- f. Batas waktu dan alasan penolakan;
- g. Batas waktu pelaporan pembukaan kantor di bawah kantor cabang.

Pasal 19**Ayat (1)**

Dalam memberikan izin pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat tidak memerlukan izin. Rencana pembukaan kantor dimaksud wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Persyaratan tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat;
- b. Tingkat persaingan yang sehat antar-Bank Perkreditan Rakyat;
- c. Tingkat kejenuhan jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat dalam suatu wilayah tertentu;
- d. Pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
- e. Batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap;
- f. Batas waktu dan alasan penolakan.

Angka 14

Pasal 20**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan *bank yang berkedudukan di luar negeri* adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri. Dengan

demikian, bank yang bersangkutan tunduk pada hukum di tempat bank tersebut didirikan.

Dalam memberikan izin pembukaan jenis kantor-kantor dimaksud, Bank Indonesia selain memperhatikan tingkat kesehatan bank juga memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah kantor bank dalam suatu wilayah tertentu serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Angka 15

Pasal 21**Ayat (1)**

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 22**Ayat (1)****Huruf a**

Yang termasuk dalam pengertian *badan hukum Indonesia* antara lain adalah negara Republik Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha milik swasta.

Huruf b

Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas moneter negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Kepemilikan saham;

- b. Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi;
- c. Kondisi keuangan calon pendiri bank.

Angka 17

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, penyebaran kepemilikan, dan meningkatkan kinerja bank tersebut. Emisi saham dapat dilakukan melalui bursa efek di Indonesia dan/atau di luar negeri.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada berbagai pihak, baik Indonesia maupun asing untuk turut serta memiliki Bank Umum.

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Persyaratan kepemilikan saham termasuk kondisi keuangan calon pemilik bank;
- b. Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi.

Angka 18

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Rencana pengalihan kepemilikan bank yang dilakukan secara langsung harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Pelaporan ini dimaksudkan untuk memastikan agar peralihan kepemilikan dilakukan kepada pihak-pihak yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank.

Peralihan kepemilikan saham bank yang dilakukan melalui bursa efek dilaporkan kepada Bank Indonesia apabila kepemilikan suatu pihak melalui bursa efek tersebut telah mencapai jumlah tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya pengelolaan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 19

Pasal 28

Ayat (1)

Dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi, wajib dihindarkan timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah.

Angka 20

Pasal 29

Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusun dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif.

Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

Ayat (4)

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan.

Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Ayat (5)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan;
- Kriteria penilaian tingkat kesehatan;
- Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan;
- Pedoman pemberian informasi kepada nasabah.

Angka 21

Pasal 31

Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank

Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktek perbankan yang sehat.

Terhadap keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan pada bank yang bersangkutan.

Angka 22

Pasal 31A

Pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah pemeriksaan setempat yang merupakan bentuk pendelegasian wewenang Bank Indonesia selaku otoritas pembina dan pengawas bank.

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- Jenis, prosedur, dan ruang lingkup pemeriksaan;
- Jangka waktu dan pelaporan hasil pemeriksaan;
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Angka 25

Pasal 37

Ayat (1)

Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan

yang membahayakan kelangsungan usahanya. Berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Dalam ayat ini ditetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya, agar tidak terjadi pencabutan izin usahanya dan/atau tindakan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Langkah-langkah dimaksud dilakukan dalam rangka mempertahankan/menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan *pihak lain* dalam ayat ini adalah pihak-pihak di luar bank yang bersangkutan, baik bank lain, badan usaha lain maupun individu yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2)

Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 26

Pasal 37A

Ayat (1) dan ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional adalah suatu kondisi sistem perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis kepercayaan masyarakat

yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak.

Hal ini memerlukan peran langsung dari Pemerintah untuk menanggulangnya melalui kebijakan dan tindakan yang berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mengingat hal tersebut di atas, dalam hal pembentukan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah memerlukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Konsultasi tersebut dilakukan dengan Komisi yang membidangi Keuangan dan Perbankan untuk mendapatkan persetujuan.

Badan khusus dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara sampai dengan selesainya tugas yang diberikan kepada badan ini yaitu:

- Penychatan bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia;
- Penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelola Aset (*Asset Management Unit*);
- Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank.

Ayat (3)

Huruf a

Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, badan khusus dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan bank dalam program penyehatan; selanjutnya segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Bank dalam program penyehatan menjadi beralih kepada badan khusus.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Dengan ketentuan ini, badan khusus dapat menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya sebagai pemilik.

Huruf d
Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau perubahan kontrak oleh badan khusus tersebut menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.

Huruf e
Penjualan atau pengalihan kekayaan oleh badan khusus diikuti dengan beralihnya hak kebendaan kepada pembeli. Dengan demikian, pembeli memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas kekayaan tersebut. Penjualan atau pengalihan dapat dilakukan secara langsung atau melalui penawaran umum untuk memperoleh harga terbaik.

Huruf f
Pihak lain menurut ayat ini adalah perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lainnya.

Huruf g
Pihak lain menurut ayat ini adalah perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lainnya.

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Menurut ketentuan ini, atas piutang bank terhadap pihak ketiga yang diambil alih badan khusus, badan khusus dapat melakukan tindakan penagihan piutang dengan penerbitan Surat Paksa, dengan berdasarkan pada catatan utang debitur yang bersangkutan pada bank dalam program penyehatan.

Surat Paksa ini berkepal kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh pihak berutang, badan khusus dapat melakukan penyitaan atas hak kekayaan milik pihak yang berutang tersebut, dan selanjutnya dapat melakukan pelclangan atas harta pihak yang berutang dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta yang tidak dapat disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk kelangsungan hidup dari yang berutang. Walaupun badan khusus ini diberi kewenangan untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Untuk memperoleh keterangan dimaksud, badan khusus dapat meminta bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang.

Yang dimaksud *pihak mana pun* adalah pihak terafiliasi dan pihak-pihak lain yang terlibat atau patut diduga terlibat, termasuk badan hukum yang dimiliki oleh bank atau pihak terafiliasi.

Huruf l
Kerugian yang dimaksud dapat disebabkan oleh

transaksi tidak wajar yang melibatkan bank. Dalam pasal 37A ayat (1) dan (2) pasal ini. Transaksi tidak wajar antara lain:

- a. Transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah;
- b. Transaksi yang tidak berisikan syarat-syarat yang merupakan hasil negosiasi antara pihak-pihak yang tidak berafiliasi; atau
- c. Transaksi yang mengakibatkan bank tersebut menerima nilai yang tidak sepadan dengan nilai yang dilepaskan atau diserahkan oleh bank itu.

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Tindakan lain yang dimaksud antara lain membentuk suatu divisi dalam badan khusus atau membentuk dan/atau melakukan penyertaan modal dalam suatu badan hukum.

Ayat (4)
Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak mana pun tidak mencegah atau menunda pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. Dalam hal atas upaya hukum tersebut dikeluarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) memenangkan pihak mana pun tersebut, badan khusus wajib mematuhi putusan pengadilan tersebut.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Pendirian badan khusus;
- b. Anggaran dan pengeluaran badan khusus;
- c. Tata cara penagihan piutang bank dalam program penyehatan;
- d. Tata cara penyertaan modal untuk sementara;
- e. Pembubaran;
- f. Tata cara penyehatan bank.

Pasal 37B

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dan masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan:

- a. skim dana bersama;
- b. skim asuransi; atau
- c. skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan;
- b. Struktur organisasi;
- c. Pilihan skim penjaminan;

d. Kewajiban bank untuk menjadi anggota.

Angka 27

Pasal 40

Ayat (1)

Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan.

Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku kustodian dan/atau wali amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 28

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 41A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

60

Pasal 42

Ayat (1)

Kata *dapat* dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa izin oleh Pimpinan Bank Indonesia akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Ayat (2)

Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 31

Pasal 42A

Cukup jelas

Angka 32

Pasal 44A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 33

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Angka 34

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan *pegawai bank* adalah pejabat dan karyawan bank.

Angka 35

Pasal 47A
Cukup jelas

Angka 36

Pasal 48
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan *pegawai bank* adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 37

Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan *pegawai bank* adalah semua pejabat dan karyawan bank.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan *pegawai bank* adalah semua pejabat dan karyawan bank.

Huruf b
Yang dimaksud dengan *pegawai bank* adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Angka 38
Pasal 50

Cukup jelas

Angka 39

Pasal 50A
Cukup jelas

Angka 40

Pasal 51
Ayat (1)
Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.
Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam undang-undang ini.
Menegenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Perkreditan Rakyat pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum.

Angka 41

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- Jenis-jenis sanksi administratif;
- Tata cara pelaksanaan sanksi administratif;
- Tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif;
- Pengawasan pelaksanaan sanksi administratif.

Angka 42

Pasal 55
Cukup jelas

Angka 43

Pasal 59A
Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara, dengan tugas khusus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menstabilkan perbankan nasional.
Badan yang telah ada saat ini dalam rangka melakukan upaya penstabilan perbankan, tetap dapat melakukan tugas penstabilan perbankan berdasarkan undang-undang ini.

Pasal II
Cukup jelas